



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG
TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601
LAMAM: www.kkp.go.id SUREL persuratanbrppupp@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR B.1397 /BRPPUPP/KP.440/VIII/2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, perlu menetapkan petugas layanan informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan kepada pegawai/staf menjadi petugas layanan informasi publik di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada** : Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini.
- Untuk** : Melaksanakan tugas sebagai petugas layanan informasi publik di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2024 dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Digitalisasi Pelayanan Informasi :
- Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Unit organisasi Eselon I bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Ruang lingkup, tugas dan fungsi internal UPT bagi PPID Pelaksana UPT pada media sosial UPT;

Mengumumkan. . .

- Mengumumkan Informasi program dan kegiatan 2024 Unit organisasi Eselon I dalam Medsos PPID UPT;
- Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2024 pada media sosial UPT;
- Mengumumkan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme di PPID Pelaksana Pusat maupun UPT pada media sosial;
- Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023) pada media sosial UPT;
- Menyiapkan dokumen terkait Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan Tahun 2023 - 2024 yang dibutuhkan.

2. Petugas Pelayanan Publik :

- Mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- Melaksanakan penyusunan dokumen laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
- Menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

3. Petugas Pelayanan Informasi :

- Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Menerima dan memilah permohonan informasi, baik secara manual maupun elektronik;
- Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi;
- Meneruskan permohonan informasi kepada PPID pelaksana;
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi public;
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi public;
- Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Pembiayaan : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Nomor SP DIPA-032.12.2.403823/2024 tanggal 24 November 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Palembang, 1 Agustus 2024
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan,

Terima kasih untuk tidak memberikan
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan
benturan kepentingan.



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. Inside the ring, it says 'BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that reads 'Rezki Antoni S'.

Rezki Antoni S

Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Riset
Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : B.1397 /BRPPUPP/KP.440/VIII/2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1	Suwinda Pratama, S.St.Pi	198902182010122003	Pranata Humas Pertama/Digitalisasi Pelayanan Informasi	1 Agustus - 31 Desember 2024
2	Muhammad Luthfi, A.Md	199105052020121001	Arsiparis Terampil/Digitalisasi Informasi	1 Agustus - 31 Desember 2024
3	Rini Afrianty, S.P	198304192014072002	Petugas Pelayanan Publik	1 Agustus - 31 Desember 2024
4	Febriansyah, S.Pi	198802272011011006	Petugas Pelayanan Publik	1 Agustus - 31 Desember 2024
5	Asstri Kurniawati, ST, M.Si	198107102008072027	Petugas Pelayanan Publik	1 Agustus - 31 Desember 2024
6	Muthia Nurlestari Putri, S.Pi	199709192020122004	Petugas Informasi Publik	1 Agustus - 31 Desember 2024
7	Sevrina Asri, A.Md	198609292010122004	Petugas Informasi Publik	1 Agustus - 31 Desember 2024

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan,



Rezki Antoni S
Rezki Antoni S